

HUKUM PIDANA MATI BERDASARKAN SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Chofifatul Hidayah

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa tengah

E-mail: chofifatul23@student.uns.ac.id

Fatma Ulfatun Najicha

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa tengah

E-mail: fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

Abstrak

Hukum pidana mati di terapkan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Hukum ini merupakan salah satu jenis hukum pokok pada urutan pertama dan hukuman terberat di Indonesia. Penerapannya sendiri bertujuan agar memberi peringatan dan efek jera bagi pelaku pelanggar hukum. Hukum pidana mati tercantum pada pasal 10 KUHP dan tata cara pelaksanaannya dijelaskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964. Akan tetapi, hukum pidana mati bertolak belakang dengan hukum HAM yang ada pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian bagaimana sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hal tersebut? Berdasarkan asas *degorable right*, yaitu hak seseorang bisa dibatasi. Para pelaku telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran umat manusia. Maka dari itu, hukum pidana mati tidaklah melanggar HAM terpidana.

Kata kunci: Hukum; Pidana mati; UUD 45; HAM.

Abstract

*Death penalty has been applied in Indonesia since the Dutch colonial era. This law is one of the main types of law in the first order and the toughest punishment in Indonesia. Its application it self aims to provide a warning and deterrent effect for perpetrators of law violators of law violators. The death penalty law is contained in Article 10 of the Criminal Code and the procedures for implementing it are explained in Law Number 2 of 1964. However, the death penalty law is contrary to the human rights law contained in the body of the 1945 Constitution regarding this matter? Based on the principle of *degorable rights*, that is a person's rights can be limited. The perpetrators have violated other human rights, which have an impact on the destruction of humanity. Therefore, the death penalty does not violate the human rights of the convict.*

Keywords: Law; Death Penalty; 1945 Constitution; Human Rights.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana hal tersebut telah tercantum pada pasal 1 ayat 3. Segala tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diataskan pada hukum yang berlaku dan tidak ada seorang pun yang

dapat kebal terhadapnya. Maka dari itu, Setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapat keadilan hukum dan individu yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini di tujukan agar terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Adapun seseorang yang melanggar hukum akan diberikan sanksi yang berlaku. Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain telah diatur dalam pasal 1365 KUHP. Indonesia memiliki 16 jenis hukuman mulai dari yang berat hingga ringan. Salah satu jenis hukuman berat yang diberlakukan di Indonesia adalah hukuman mati.

Hukuman mati sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia bernama Dendels menjadikan hukuman mati sebagai hukum tertulis yang tercantum dalam Plakat tertanggal 22 April 1808. Sedangkan pada masa kini hukuman mati telah tercantum dalam pasal 10 KUHP yang merupakan pidana pokok pada urutan pertama dan hukuman mati jenis terberat. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP diantaranya yaitu :

- a. Pasal 104, Makar membunuh kepala negara.
- b. Pasal 111 ayat (2), Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia.
- c. Pasal 124 ayat (3), Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang.
- d. Pasal 140 ayat (3) dan 340, Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu.
- e. Pasal 365 ayat (4), Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.
- f. Pasal 444, pembajakan di laut, pesisir, pantai, dan sungai yang menyebabkan kematian seseorang.
- g. Pasal 479 ayat (2), Perbuatan yang menyebabkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat.

Pidana mati di Indonesia dijalankan dengan menembak mati terpidana, hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati. Pidana mati dijalankan dengan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor dan dilaksanakan oleh polisi secara teknis. Contoh dari pidana mati salah satunya yaitu kasus Ferdi Sambo yang dinyatakan

bersalah melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara bersama-sama.

Dalam prespektif hukum tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum pada Undang-undang Dasar 1945, hukum pidana mati bisa dikatakan bertolak belakang dengan hukum tersebut. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak hidup didalam tatanan masyarakat. Selain itu, hukum mengenai Hak asasi Manusia ini dijabarkan dalam pasal 27 sampai pasal 34, yang mana telah tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal tersebut, pidana mati selalu menjadi pro dan kontra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, apakah masih sesuai hukum pidana mati diterapkan di Indonesia dan bagaimana sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum dari segala hukum dalam memandang pertentangan hukum pidana mati yang berlaku di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode penelitian pustaka. Peneliti memanfaatkan literatur(kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, yang mana berhubungan dengan perundang-undangan yang memiliki relevansi, teori hukum, dan pendapat para ahli. Penelitian ini berobyek pada hukum pidana mati yang diterapkan di Indonesia. Pada hakikatnya, hukum pidana mati yang ada bertolak belakang dengan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

C. PEMBAHASAN

Konsep Hukum Pidana Mati dalam Undang-Undang

Perundang-undangan atau sistem hukum Indonesia merupakan aktualisasi Pancasila yang perlu ditanamkan pada seluruh lapisan masyarakat. Pengimplementasiannya yaitu dalam bentuk sikap saling menghargai sesama manusia, yang mana setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, serta kesamaan di mata hukum. Sehingga, terwujud kondisi yang saling menyayangi dan

mengasihi dalam masyarakat.¹ Prinsip kemanusiaan wajib bisa menjamin hukum yang adil untuk segala susunan warga, hal yang paling mendasar dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang bermartabat.²

Dalam pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok pikiran yang menjiwai sistem hukum nasional, yang mana terdiri atas hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum adat), dan hukum agama.³ Indonesia mengenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum, yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administrasi. Sanksi hukum pidana terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum pidana ("KUHP").⁴ Sementara itu, pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan pada Bab I sampai Bab VIII KUHP dapat berlaku bagi perbuatan yang menurut undang-undang atau peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali terdapat ketentuan lainnya dalam undang-undang atau peraturan lain.⁵

Menurut Van Bemmelen tujuan pemidanaan bukan merupakan pemikiran baru, tetapi sedikit banyaknya telah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para ahli hukum beberapa abad yang lalu. Para ahli mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran atau *Rechtvaardigingsgrond* dan suatu pemidaan, baik yang telah terlihat pemidanaan itu itu semat-mata sebagai pemidanaan saja maupun yang telah mengaitkan pemidanaan itu dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut, yaitu :⁶

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera.

¹ Kesya Afgrinadik Wibowo and Fatma Ulfatun Najicha, "Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi," *Journal of Education, Psychology and Conseling* 4, no. 1 (2022): 22–31, <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/3302>.

² Himmatul Izza, Nur Fadhila, and Fatma Ulfatun Najicha, "Pentingnya Nilai- Nilai Pancasila Di Lingkungan Masyarakat," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 2 (2021): 204–212.

³ Fatma Ulfatun Najicha Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENDIAMI HUTAN ADAT," *LEGISLATIF*, no. 14 (2018): 63–65.

⁴ Fepi Patriani, "JENIS-JENIS HUKUMAN DI INDONESIA," *Konspirasikeadilan.Id*, last modified 2022, accessed April 5, 2023, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/jenis-jenis-hukuman-di-indonesia2991#>.

⁵ Irfan Mustofa and Fatma Ulfatun Najicha, "SANKSI HUKUM INDONESIA MENENGGELAMKAN KAPAL ILLEGAL FISHING YANG MENGAMBIL KEKAYAAN LAUT INDONESIA TANPA IZIN DALAM PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL" 19, no. 2 (2016): 1–23.

⁶ David Rahmadan, "PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA," *Ilmu Hukum Universitas Riau* (2010).

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Suatu pidana dijatuhkan bukan sekedar untuk membalas terpidana, namun mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Menurut teori relatif, dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan kepada seseorang yang berbuat jahat, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.

Menurut Karl O. Christiansen, ciri pokok teori relatif tersebut, yaitu :⁷

1. Tujuan pidana adalah pencegahan
2. Pencegahan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan rakyat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya karena kesengajaan atau kealpaan (culpa), yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Hukuman dijatuhkan berdasarkan fungsinya sebagai sarana pencegah kejahatan.
5. Pidana bersifat prospektif, melihat ke masa yang akan datang: pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun pembalasan, tetap keduanya tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

Pada hakikatnya, hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu hukum pokok dan hukum tambahan. Salah satu jenis hukum pokok adalah hukum pidana mati, yang mana hukum ini berada di urutan pertama dan merupakan hukuman terberat di Indonesia. Roeslan Saleh mengatakan : “Pidana mati merupakan jenis pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya”.⁸

Pidana mati merupakan merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Menurut Bambang Poernomo, pidana mati

⁷ Ahmad Fuadi et al., “Hukuman Mati Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Law Journal (Lajour)* (2015): 15–23.

⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (IDC, n.d.), accessed April 5, 2023, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795448521984.bib?lang=en>.

merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun pada saat ini belum diketemukan alternatif lain sebagai penggantinya.⁹

Wirjono Prodjodikoro, di dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang kejam, sehingga mengakibatkan mereka dihukum mati. Oleh sebab itu, pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.¹⁰

Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati telah diatur dalam kitab KUHP pasal 11 yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut : Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 /PNPS/1964 terdiri dari 4 bab dan 19 pasal dengan sistematikanya, yaitu :¹²

BAB I : Umum, Pasal 1

BAB II : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, Pasal 2-16.

BAB III : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan militer, Pasal 17.

BAB IV : Ketentuan peralihan dan penutup, Pasal 19.

Sudut Pandang Hukum Pidana Mati dengan HAM dalam UUD 45

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk menikmati semua hak yang diberikan oleh

⁹ A Latar Belakang, "Miriam Budiarjo," *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. (Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 282 1," no. 3 (1945).

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia / Oleh Wirjono Prodjodikoro* (Bandung : Eresco, 1989, 1989).

¹¹ R Sugandi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).

¹² dkk 2018) Richard oliver (dalam Zeithml., "DEMI KEADILAPUTUSAN Nomor 21/PUU-VI/2008," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 12 (2021): 2013–2015.

hukum.¹³ Hak asasi manusia sendiri telah tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan batang tubuh UUD 1945 yang dijabarkan dalam pasal 27, 28 A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28 F, 28 G, 28 H, 28 I, 28 J, 29, 30, dan 34.

Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup. Selain itu, Hak hidup manusia tercantum dalam Deklarasi Universal Pasal 3 dan 5. Pasal ini menjamin hak rakyat untuk hidup. Dalam pasal 3, setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi. Sedangkan dalam pasal 5 tertuang bahwasanya tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan dengan kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau terhina.

Berpegang pada asas hukum yang merupakan jantungnya hukum, maka menurut asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, apabila terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya maka tingkatan yang tinggi lah yang berlaku. Maka dari itu, apabila terjadi pertentangan antara undang-undang di Indonesia mengenai pidana mati, maka yang menjadi acuan landasan hukum tertinggi adalah UUD 1945. Dengan demikian, pidana mati secara yuridis bertentangan dengan rohnya UUD 1945. Sedangkan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 sesuai dengan jiwa yang ada di dalam UUD 1945.¹⁴ Akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945.

Isi putusan Mahkamah Konstitusi RI No.2-3/PUUV/2007 Tanggal 30 Oktober 2007 menjelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, karena terdapat asas (*derogable right*) yaitu hak seseorang yang bisa dibatasi, namun sebaliknya justru para pelaku itulah yang telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran umat manusia. Dalam pertimbangannya, kejahatan narkotika di Indonesia sudah mencapai dampak yang membahayakan dan merupakan kejahatan luar biasa, menurut mejlis hakim, kejahatan luar biasa ini dilakukan oleh sindikat atau mafia yang profesional, militan, terorganisir serta sistematis yang berdampak fatal terhadap kesehatan dan karakter bangsa. Lebih lanjut pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet 3. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

¹⁴ Rahmadan, "PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA."

sistem hukum nasional. Artinya pelaksanaan pidana mati bagi kejahatan berat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵

Dalam pelaksanaan HAM diperbolehkan adanya pembatasan. Akan tetapi, pembatasan hak hanya boleh dilakukan dengan alasan tertentu pula sebagaimana terdapat dalam pasal 29 DUHAM. Syarat-syarat pembatasan tersebut dikenal sebagai Klausul Pembatasan Hak yang juga kemudian diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Pada dasarnya, hukuman mati diberikan kepada kejahatan yang mengancam hak untuk hidup orang lain. Yang mana, kejahatan itu dapat berupa kejahatan pembunuhan berencana, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme dan pengedar narkoba. Salah satu contoh kejahatan kemanusiaan yaitu kasus etnis Rohingya yang mengalami pembunuhan massal dan sewenang-wenang, pemerkosaan, penyiksaan, penyitaan tanah dan bangunan, kerja paksa dan perbudakan, relokasi secara paksa, dan pemerasan.¹⁶ Maka dari itu, antara HAM dan kewajiban asasi manusia haruslah sama, sehingga HAM tetap mempunyai batasan yaitu hak orang lain.

Immanuel Kant menyatakan pemidanaan merupakan suatu “imperatif kategoris”, yaitu tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Hegel memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatannya yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri.¹⁷

Di sisi lain, saat ini hukum positif di Indonesia mengakui adanya hukum pidana mati. Dengan demikian, hukum pidana mati masih berlaku karena pidana di Indonesia menganut asas Legalitas. Ketentuan dalam hukum positif, seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya. Dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal dengan hukuman mati.

D. KESIMPULAN

Di Indonesia, pengaturan mengenai pidana mati diatur dalam perundang-undangan yang tertuang pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, pengaturannya juga datur diluar KUHP. Masih banyak pro dan kontra mengenai

¹⁵ Fuadi et al., “Hukuman Mati Pengedar Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.”

¹⁶ Junita Samti Dewi and Fatma Ulfatun Najica, “KEJAHATAN GENOSIDA MYANMAR TERHADAP ETNIS BORNEO Law Review” (1998): 42–61.

¹⁷ La Sina, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016).

hukum pidana mati. Akan tetapi, hukum ini diterapkan bukan semata untuk membalas pelaku kejahatan, melainkan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan rakyat.

Hukum pidana mati dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak kriminal. Dalam KUHP sendiri tindakan kriminal meliputi makar, tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana korupsi, kejahatan genosida, kejahatan manusia, dan mobilisasi anak dalam perdagangan gelap narkoba. Maka dari itu, hukum pidana mati tidaklah melanggar HAM terpidana. Antara HAM dan kewajiban asasi manusia haruslah sama, sehingga HAM tetap mempunyai batasan hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Belakang, A Latar. "Miriam Budiardjo," *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. (Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 282 1," no. 3 (1945).
- Dewi, Junita Samti, and Fatma Ulfatun Najica. "KEJAHATAN GENOSIDA MYANMAR TERHADAP ETNIS BORNEO Law Review" (1998): 42–61.
- Fuadi, Ahmad, Ardi Muthahir, Devi Anggreni Sy, Ahmad Fuadi, Ardi Muthahir, and Devi Anggreni Sy. "Hukuman Mati Pengedar Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Law Journal (Lajour)* (2015): 15–23.
- Izza, Himmatul, Nur Fadhila, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pentingnya Nilai- Nilai Pancasila Di Lingkungan Masyarakat." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 2 (2021): 204–212.
- Mustofa, Irfan, and Fatma Ulfatun Najicha. "SANKSI HUKUM INDONESIA MENENGGELAMKAN KAPAL ILLEGAL FISHING YANG MENGAMBIL KEKAYAAN LAUT INDONESIA TANPA IZIN DALAM PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL" 19, no. 2 (2016): 1–23.
- Patriani, Fepi. "JENIS-JENIS HUKUMAN DI INDONESIA." *Konspirasikeadilan.Id*. Last modified 2022. Accessed April 5, 2023. <https://konspirasikeadilan.id/artikel/jenis-jenis-hukuman-di-indonesia2991#>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia / Oleh Wirjono Prodjodikoro*. Bandung : Eresco, 1989, 1989.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahmadan, David. "PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI

MANUSIA." *Ilmu Hukum Universitas Riau* (2010).

Richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). "DEMI KEADILAPUTUSAN Nomor 21/PUU-VI/2008." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 12 (2021): 2013–2015.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. IDC, n.d. Accessed April 5, 2023. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795448521984.bib?lang=en>.

Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. "KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENDIAMI HUTAN ADAT." *LEGISLATIF*, no. 14 (2018): 63–65.

Sina, La. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Sugandi, R. *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasiona, 1981.

Wibowo, Kesya Afgrinadik, and Fatma Ulfatun Najicha. "Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi." *Journal of Education, Psychology and Conseling* 4, no. 1 (2022): 22–31. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/3302>.